

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I  
DALAM BENTUK TANAMAN**

**(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**JAMARLIS**

**08.840.0048**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2013**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### I. PENULIS

NAMA : JAMARLIS

N.L.M. : 08.840.0048

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

JUDUL : KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

### II. DOSDEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. SUHATRIZAL, SH, MH

JABATAN : PEMBIMBING I

TANDA TANGAN: .....

2. TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum

JABATAN : PEMBIMBING II

TANDA TANGAN: .....

### III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

KETUA : H. MASWANDI, SH., M.Hum.

SKRETARIS : WESSY TRISNA, SH., MH

PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH, MH

PENGUJI II : TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum

### DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH)

( WESSY TRISNA, SH., MH )

## ABSTRAK

### KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

OLEH:

NAMA: JAMARLIS

NPM: 08.840.084

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dari kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dari fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *staffbaar feit*. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality)

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat mhasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Agar kinerja daripada pihak Kepolisian khususnya Badan Narkotika Nasional lebih dimaksimalkan lagi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.

## KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mengucapkan syukur atas perlindungan yang diberikanNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Kajian Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi syarat-syarat untuk mengikuti ujian memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari, apabila ditelaah pembahasan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi pembahasan maupun dalam segi tata bahasa dan penulisannya. Dengan demikian, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan tulisan ini.

Selama penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Sudirman Piliang dan Ibunda Rosmaini Tanjung yang telah memberikan dorongan moral dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, dan semoga kasih sayang mereka menyertai penulis.
2. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada Abangda Suwardi Tanjung, Kakanda Yanti Tanjung, Kakanda Gusmawati Tanjung, Adinda Suryati Tanjung, yang telah Mendoakan penulis sehingga penulis

mampu menyelesaikan perkuliahan dan menjadi seorang sarjana, dan semoga katiian nanti jadi orang yang sukses juga kedepannya.

3. **Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA** Selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. **Bapak Prof.H.Syamsul Arifio, SH, MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. **Ibu Wessy Trisna, SH, MH.** Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area.
6. **Bapak Maswandi, SH., MHum.** Selaku ketua Seminar Proposal yang juga memberikan petunjuk dan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. **Bapak Ridho Mubarak, SH., MH.** Selaku Sekretaris Seminar Proposal yang juga memberikan petunjuk arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. **Bapak Subatrizal, SH, MH,** Selaku Dosen Pembimbing I.
9. **Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum,** Selaku Dosen Pembimbing II.
10. **Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.**
11. **Terimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di gunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat.**
12. **Dan yang terakhir Terimakasih kepada Ibu Komariah,Retno Sari,Kak Isna dan seluruh Staf Pegawai Perpustakaan UMA yang telah memberikan bimbingan**



nasihat dan arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya tepat waktu.

13. Dan Terimakasih juga kepada Abangda Jhon Soram/Elfy Yanto Fajri Zebua khususnya yang tidak hentinya memberikan spot atau dukungan dan masukan supaya penulis cepat menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan terimakasih juga kepada teman sejawat saya Markus Panjaitan yang juga turut dan tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
15. Buat teman-teman seperjuangan, khususnya anak pidana semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi pemimpin, aminn.

Demikian Penulis Ucapkan dan semoga Skripsi ini Bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Medan, Agustus 2013

Penulis

**JAMARLIS**  
**NPM : 08.840.0048**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	I
A. Pengertian Dan Penegasan Judul .....	7
B. Alasan Pemilihan Judul .....	8
C. Permasalahan .....	9
D. Hipotesa .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Metode Pengumpulan Data .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b> .....	13
A. Pengertian Tindak Pidana .....	13
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	17
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
<b>BAB III. TINJAUAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM</b>	
<b>BENTUK TANAMAN</b> .....	22
A. Pengertian Dan Jenis Narkotika .....	23
B. Golongan Dan Jenis Narkotika .....	28

C. Ruang Lingkup Pengaturan Narkotika .....	29
D. Tujuan Pengaturan Narkotika .....	36
E. Perbuatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika ..	39
F. Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika .....	46
G. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	47

**BAB IV. PROSES HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I**

**DALAM BENTUK TANAMAN .....** 51

A. Pelaksanaan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman .....	52
B. Sanksi Dan Hukuman Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman.....	54
C. Kajian Yuridis Tentang Aspek Hukum Penyalahgunaan Narkotika .....	56
D. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	61

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....** 82

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

Kurang lebih th. 2000 SM di Samaria dikenal sari bunga opion atau kemudian dikenal opium (candu = papaver somniferitum). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke arah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya.

Cina kemudian menjadi tempat yang sangat subur dalam penyebaran candu ini (dimungkinkan karena iklim dan keadaan negeri). Memasuki abad ke XVII masalah candu ini bagi Cina telah menjadi masalah nasional. bahkan di abad XIX terjadi perang candu dimana akhirnya Cina ditaklukan Inggris dengan harus merelakan Hong Kong.

Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelm serturner menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang kemudian dikenal sebagai Morphin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morphius).

Tahun 1856 waktu pecah perang saudara di A.S. Morphin ini sangat populer dipergunakan untuk penghilang rasa sakit luka-luka perang sebahagian tahanan-tahanan tersebut "ketagihan" disebut sebagai "penyakit tentara".

Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London, merebus cairan morphin dengan asamhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur) Campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing, anjing



tersebut tiarap, ketakutan, mengantuk dan muntah-muntah. Namun tahun 1898

pabrik obat "Bayer" memproduksi obat tersebut dengan nama Heroin, sebagai obat resmi penghilang sakit (pain killer).

Tahun 60-an - 70-an pusat penyebaran candu dunia berada pada daerah "Golden Triangle" yaitu Myanmar, Thailand & Laos. Dengan produksi: 700 ribu ton setiap tahun. Juga pada daerah "Golden Crescent" yaitu Pakistan, Iran dan Afganistan dari Golden Crescent menuju Afrika dan Amerika.

Selain morfin & heroin adalah jenis lain yaitu kokain (*erythroxylor coca*) berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia. Biasanya digunakan untuk penyembuhan Asma dan TBC.

Di akhir tahun 70-an ketika tingkat tekanan hidup manusia semakin meningkat serta teknologi mendukung maka diberilah campuran-campuran khusus agar candu tersebut dapat juga dalam bentuk obat-obatan.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyeleundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana, Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Bonger. W.A, Drs, SH, "*Pengantar Psikologi Kriminal*", Pradya Pramita, Jakarta, 1977.
- Chazawi, Adamni, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian Kedua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Drs. Sudarsono, SH, "*Kamus Hukum*", Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Ilmu Hukum Indonesia*. Ichtar Baru, Jakarta, 1983..., *Hukum Pidana II*. Universitas Bandung, 1987.
- Hadi Suterisno, *Metadologi Resarch*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta 1992
- J, C, T, Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru. 1997
- Makarao, taufik, et.al.2003 *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani.2007.*Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta:Rajawali Pers
- Muis Abdul, SH, M.S, *Metode Penelitian Skripsi dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
- Mr.W.A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta PT. Pembangunan, 1962

Muhammad, Aji, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 1993.

R. Abdoel Djamlau, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1993.

Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Syahrani Ridwan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung 1999

Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Sudario, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. H

Sunarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum Psihotropika*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surayin, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Pn Yiana Widya, Bandung, 2003.

Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor. 1994.

Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Wirjono, Prodjudikoto. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Eresco, 1989.

W. J. S. Purwadarmintas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 1998

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009.

## **C. INTERNET**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional)

<http://softdronk.blogdetik.com/2012/10/20/sejarah-narkoba-di-indonesia>

<http://ilmuhukumbisnis.blogspot.com/2012/01/sejarah-hukum-undang-undang-narkotika.html>

<http://feelinbali.blogspot.com/2013/02/jenis-jenis-tindak-pidana-delik-yang.html>

<http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba/>